

BAB I PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Soemiyati, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah aturan yang pertama dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun dengan aturan ini maka beberapa aturan perkawinan sebelumnya dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Beberapa aturan yang tidak berlaku itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen. Serta peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa “Hukum Perkawinan dalam Islam juga mempunyai kedudukan yang amat penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam al-Qur’an maupun hadis dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk lainnya”.² Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat. Islam pun memandang perkawinan dan segala dampaknya

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-5, (Yogyakarta: Liberty), 2004, hlm. 2.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 1.

dianggap sebagai suatu ibadah yang agung. Karena itulah ikatan tersebut harus dibangun, dibina, dengan kesiapan yang matang agar terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. *Sakinah* mempunyai arti tenang atau diamnya sesuatu yang bergejolak, maka perkawinan adalah pertemuan antara wanita dan pria yang kemudian menjadikan kerisauan antar keduanya menjadi ketentraman, *Mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi di antara suami dan istri., *wa rahmah* yang mempunyai arti kasih sayang.³ Implementasi dari tujuan pernikahan *mawaddah wa rahmah* ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.⁴

Di Indonesia setiap orang yang melakukan pernikahan harus mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 39.

⁴ ABD. Shomad, 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi Non-Islam. Pengaturan tentang perkawinan bukan hal baru di Indonesia, akan tetapi sampai saat ini perkawinan sirri masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Kata *siri* yang berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada rukun Islam tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan sah apabila diketahui orang banyak. Namun etimologi tersebut berubah di Indonesia, nikah siri berarti nikah yang tidak dicatat oleh negara. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensahkan pernikahan sirri, karena sebagai warga negara Indonesia yang baik sebaiknya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena orang yang melakukan nikah sirri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan diluar nikah, bahkan jika lahir seorang anak, maka anak tersebut juga dihukumi anak sebagai anak diluar nikah.⁵

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan salah satu isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menyatakan :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

⁵ A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU nomor 1 tahun 1974, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm 22.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang dilakukan di KUA tempat calon suami istri tersebut tinggal. Ketentuan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan memiliki aspek kemanfaatan dan kemaslahatan yang sangat banyak bagi masyarakat Indonesia. Sehingga pencatatan perkawinan tetap harus diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dua syarat perkawinan yakni: syarat materiil dan syarat administratif. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Kaitanya dengan pencatatan nikah disebutkan, “Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.

Pencatatan ini sebagai bukti autentik seseorang telah melakukan pernikahan yang nantinya juga akan diwujudkan dalam bentuk akta nikah. Akibat dari

pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah di mata hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Selanjutnya sebab hal tertentu yang dibenarkan perundang-undangan pernikahan yang tidak dicatatkan, dapat diajukan permohonan penetapan pernikahan di Pengadilan Agama diwilayahnya dengan cara isbat nikah. Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah mubah (boleh), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau menghalang-halangi.⁶ Dalam Islam tidak diatur secara pasti berapa batasan umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan, hanya saja pernikahan dapat dilakukan ketika ia mencapai usia baligh, cakap hukum, dan tidak dipaksa. Berbeda halnya dengan peraturan perundang-undangan indonesia yang menentukan batas minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.⁷

Dalam hal penyimpangan pada pasal tersebut maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Selain itu harus mendapatkan izin dari orangtua jika mereka belum mencapai umur 21 tahun, seperti disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2)

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga dan Islam Dunia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 92

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bahwa:”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.⁸ Meskipun telah ada dispensasi nikah tersebut, di Indonesia masih banyak saja anak-anak dibawah umur dan seorang telah dewasa yang melakukan pernikahan sirri dengan alasan administrasi yang berbelit, waktu yang cukup lama dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan.⁹ Namun pada saat seseorang yang melangsungkan pernikahan sirri tersebut telah beranjak dewasa, memiliki anak yang mengharuskan mempunyai akta kelahiran, kartu keluarga untuk memasuki sekolah, disitu mereka tersadar bahwa pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran si anak dan diakuinya pernikahan tersebut sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Akhirnya itsbat nikahlah yang menjadi solusinya. Itsbat Nikah sendiri adalah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri yang telah dilakukan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan.

Permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengakuan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan yang telah dilakukan pasangan tersebut sehingga mendapat akta nikah yang salah satu fungsinya menjadi syarat dalam pendaftaran akta kelahiran anak. Adapun manfaat itsbat nikah bagi suami dan isteri yang pertama, bersifat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik

⁸ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama(KUA)*, (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm. 8.

menurut agama dan kepercayaanya maupun menurut perundang-undang. Dengan ini dapat dihindari pelanggaran terhadap kompetensi relatif pegawai pencatat hukum seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama, dan usia calon mempelai tersebut. Sedangkan yang kedua adalah manaat represif berkaitan dengan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena lain hal bisa mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.¹⁰

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 adalah hukum formil dan landasan yuridis yang berlaku di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Pengadilan Agama semestinya berpegang pada Undang-undang tersebut. Namun demikian Pengadilan Agama justru berpegang pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembenaran pengajuan itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974. Padahal dalam hierarki perundang-undangan indonesia, kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada Intruksi Presiden Itu berarti peraturan yang kedudukanya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukanya lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirinci secara terbatas hal-hal yang dapat dimintai itsbat nikah yaitu :

¹⁰ Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta, Raja Grafindo Persada,2002), Cet ke-III, hlm.111-112

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam sebuah skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengesahkan Itsbat Nikah Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantul” Adapun rumusan masalah yang dianalisis yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara itsbat nikah pernikahan sirri ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Tujuan Objektif yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara itsbat nikah dan mengetahui solusi untuk mengatasi dampak dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Tujuan subjektif yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.